



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. NUSANTARA NO. 2 TELP. (0331) 5102507
J E M B E R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/128/35.09.323/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 08 Mei 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19770307 199612 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan dibidang Statistik dan urusan Pemerintahan dibidang Persandian
- Fungsi : a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief

- Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	<p>Nilai Indeks domain kebijakan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain kebijakan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks domain kebijakan SPBE : Nilai indeks domain kebijakan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	<p>Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain tata kelola SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain tata kelola SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	<p>Nilai Indeks domain manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman :</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p>Indikator evaluasi domain manajemen SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain manajemen SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.</p>		
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	<p>Nilai Indeks domain layanan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain layanan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain layanan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas layanan.</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika